



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa standar pelayanan minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029.






BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :






1. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
3. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
4. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
5. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
6. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
7. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan

KARO HUKUM	Plt. KARO PEMERINTAHAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 15. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
 16. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
 17. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
 18. Perangkat Daerah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator penerapan SPM Daerah serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima pelayanan dasar yang berhak oleh setiap warga.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi pemerintah Daerah dalam penerapan, monitoring dan evaluasi

KARO HUKUM	Plt. KARO PEMERINTAHAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






serta penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam upaya pencapaian penerapan SPM Daerah.

BAB II

PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 3

- (1) Tim penerapan SPM melakukan koordinaasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris tim Penerapan SPM dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri atas :
 - a. Jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya;
 - b. Jumlah dan kualitas barang dan/jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - c. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM.
- (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

KARO HUKUM	Plt. KARO PEMERINTAHAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB III
INTEGRASI SPM

Pasal 3






- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar memprioritaskan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan pelayanan dasar kedalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan pelayanan dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.
- (2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM dan Badan Keuangan selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.






Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi

KARO HUKUM	Plt. KARO PEMERINTAHAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan Dasar.

- (3) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. Pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan antara Tim Penerapan SPM Daerah dan Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota;
 - b. Bimbingan teknis penerapan SPM;
 - c. Pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. Koordinasi dan konsultasi penerapan SPM.
- (6) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 meliputi :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan
 - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.
- (7) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Strategi dan pemenuhan penerapan SPM dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:
 - a. program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
 - c. tahun dasar pelaksanaan;
 - d. pencapaian SPM;
 - e. inisiasi;

KARO HUKUM	Pt. KARO PEMERINTAHAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- f. sumber pendanaan; dan
- g. instansi pelaksana.

Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana Program Kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Kesra selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum-forum kemasyarakatan.

BAB V






PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM Daerah dan daerah kabupaten/kota.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Pemerintahan dan Kesra selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

KARO HUKUM	Pt. KARO PEMERINTAHAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 9






- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
- (2) Biro Pemerintahan dan Kesra selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Biro Pemerintahan dan Kesra selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM bersama Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar melaporkan Penerapan SPM kepada Sekretariat bersama ditingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan.

Pasal 11

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM, dapat menganggarkan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama dengan Badan Usaha,

KARO HUKUM	Pt. KARO PEMERINTAHAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 12

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Gubernur Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.


Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 6 Oktober 2025

GUBERNUR GORONTALO,


GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 6 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


SOFIAN IBRAHIM

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 23
TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-
2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal DiLingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib

daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM ini terutama stakeholder yang terlibat langsung dalam penyusunan. Kami berharap Renaksi Penerapan SPM ini mampu memberikan perubahan dalam mendukung perencanaan Pembangunan daerah terutama dalam Upaya meningkatkan kualitas dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATARBELAKANG	1
1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN	2
1.3 KONDISI UMUM WILAYAH	3
1.3.1 LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH.....	3
1.3.2 TOPOGRAFI	5
1.3.3 DEMOGRAFI	8
1.3.4 KAWASAN RAWAN BENCANA.....	10
1.3.5 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI...	15
1.4 TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM	20
BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM	22
2.1 KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM.....	22
2.2 PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM.....	26
BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM	30
3.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI.....	30
3.2 MATRIKS RENCANA AKSI PENERAPAN SPM.....	43
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM	68
4.1 PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM.....	69
4.2 PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM.....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
5.1 KESIMPULAN	77
5.2 SARAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Provinsi Gorontalo.....	3
Tabel 2.2.1	Kondisi capaian SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Gorontalo Tahun 2024.....	22
Tabel 2.2.2	Kondisi capaian SPM Bidang Kesehatan di Provinsi Gorontalo Tahun 2024.....	23
Tabel 2.2.3	Kondisi capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Gorontalo Tahun 2024.....	23
Tabel 2.2.4	Kondisi capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Gorontalo Tahun 2024.....	24
Tabel 2.2.5	Kondisi capaian SPM Bidang Trantibumlinmas di Provinsi Gorontalo tahun 2024.....	24
Tabel 2.2.6	Kondisi capaian SPM Bidang Sosial di Provinsi Gorontalo Tahun 2024.....	25
Tabel 3.2.1	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pendidikan di Provinsi Gorontalo Tahun 2025 2029.....	43
Tabel 3.2.2	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Kesehatan di Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029.....	45
Tabel 3.2.3	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029...	49
Tabel 3.2.4	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Gorontalo Tahun 2025 - 2029.....	52
Tabel 3.2.5	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Trantibumlinmas di Provinsi Gorontalo Tahun 2025 - 2029.....	54
Tabel 3.2.6	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Sosial di Provinsi Gorontalo Tahun 2025 - 2029.....	54
Tabel 4.1	Evaluasi Pencapaian Indikator SPM	56
		73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut diatas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud Adalah pelayanan public untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi :1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum, 4) Perumahan Rakyat, 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, dan 6) Sosial. Keenam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan Pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau

jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indicator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/walikota.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Provinsi Gorontalo.
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
4. Menyediakan langkah Langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam Menyusun target pencapaian SPM.

Kebijakan dan program Pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mencapai sasarnya itu meningkatnya aksesibilitas Masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pelayanan public dengan program penyempurnaan system manajemen pelayanan publik.

1.3 Kondisi Umum Daerah

1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Gorontalo lahir pada tanggal 5 Desembertahun 2000, dan menjadi provinsi yang ke-32 di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tertanggal 22 Desember tahun 2000. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 tahun 2019, luas Wilayah Provinsi Gorontalo sebesar 11.257,07 Km², atau hanya sebesar 0,59 persen dari luas wilayah Indonesia.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota

Kode Wilayah	Wilayah	Jumlah Kecamatan	Kelurahan/Desa			Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
			Kelurahan	Desa	Jumlah		
75.01	Kabupaten Gorontalo	19	14	191	205	1.750,83	15,55
75.02	KabupatenBoalemo	7	-	84	84	1.521,88	13,52
75.03	KabupatenBoneBolango	18	5	160	165	1.984,31	17,63
75.04	KabupatenPohuwato	13	3	101	104	4.244,31	37,70
75.05	Kabupaten Gorontalo Utara	11	-	124	124	1.676,15	14,89
75.71	Kota Gorontalo	9	50	-	50	79,59	0,71
75	Provinsi Gorontalo	77	72	657	729	11.257,07	100

Sumber : Permendagri 137 Tahun 2017 tentang **Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan**

Secara Administratif, Provinsi Gorontalo terbagi atas 5 kabupaten dan 1 kota yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi. Dari 6 wilayah administrasi tersebut terdiri atas 77 Kecamatan, 72 Kelurahan dan 657 Desa. Kabupaten dengan kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Pohuwato memiliki wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah sebesar 4.244,31 km² atau sebesar 37,7%, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar79,59 km² atau sebesar 0,71%.

Gambar 2.1
Peta Provinsi Gorontalo,



Sumber : Revisi RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030.

Wilayah Provinsi Gorontalo dikenal dengan sebutan "Semenanjung Gorontalo" (Gorontalo Peninsula) terletak pada bagian utara Pulau Sulawesi, tepatnya pada $0^{\circ} 19' - 0^{\circ} 57'$ Lintang Utara dan $121^{\circ} 23' - 125^{\circ} 14'$ Bujur Timur. Letak Provinsi Gorontalo sangatlah strategis, karena diapit oleh dua perairan, yaitu Teluk Gorontalo atau yang lebih dikenal dengan nama Teluk Tomini di sebelah Selatan dan Laut Sulawesi di sebelah Utara. Provinsi Gorontalo juga berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini.

1.3.2 Topografi

Dilihat dari aspek topografi sebagian besar Wilayah Provinsi Gorontalo merupakan daerah dataran, perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kota Gorontalo adalah yang terletak pada elevasi yang paling rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevasi bervariasi, dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut. Kabupaten Boalemo terdiri dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada ketinggian dengan variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut. Kabupaten Pohuwato

terletak pada elevasi 0 sampai 1.920 m yang ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kabupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan variasi antara 0 sampai 1.954. Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai topografi dengan ketinggian yang berbeda-beda, dengan variasi ketinggian antara 0 sampai 1.970 m dari permukaan laut.

Gambar 2.2
Peta Topografi Provinsi Gorontalo,



Sumber : Revisi RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030.

Secara fisiografis, wilayah Gorontalo dikelompokkan menjadi 2 satuan wilayah morfologi, yaitu:

- 1) Satuan morfologi pegunungan berlereng terjal, terutama menempati wilayah bagian tengah dan utara wilayah Gorontalo, yang menjadi pembatas sebelah timur dan sebelah utara dari Cekungan Air Tanah Limboto yaitu dengan beberapa puncaknya berada di Pegunungan Tilongkabila, antara lain : G. Gambut (1954 m), G. Tihengo (1310 m), G. Pombolu (520 m) dan G. Alumolingo (377 m). Satuan morfologi ini terutama dibentuk oleh satuan batuan Gunung api tersier dan batuan Plutonik.
- 2) Satuan morfologi perbukitan bergelombang, terutama dijumpai di daerah bagian selatan dan bagian barat dan menjadi batas cekungan di sebelah selatan dan sebelah utara. Satuan morfologi ini umumnya menunjukkan bentuk puncak membulat dengan lereng relatif landai dan berjulang kurang dari 200 meter yang terutama ditempati oleh satuan batuan Gunung api dan batuan sedimen berumur Tersier hingga Kuartar.

Satuan morfologi dataran, merupakan daerah dataran rendah yang berada di bagian tengah wilayah Cekungan Limboto yaitu di sekitar Danau Limboto. Pada umumnya daerah ini ditempati oleh satuan aluvium dan endapan danau. Aliran sungai di wilayah ini umumnya mempunyai pola sub dendritic dan sub parallel.

Satuan morfologi pegunungan dicirikan dengan bentuk bentang alam

berbentuk kerucut, dengan puncak-puncak tertinggi adalah Gunung Tabongo (2.100 mdpl), Gunung Boliyohuto (2.065 mdpl), Gunung Mopangga (2.051 mdpl) dan Gunung Pontolo (2.017 mdpl).

Tabel 2.2
Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo

Kelas Lereng	Kemiringan (%)	Luas (ha)	Persentase (%)
A	0 – 2	128.552	10,52
B	2-8	74.112	6,07
C	8-15	66.528	5,45
D	15 – 40	113.997	9,33
E	> 40	838.355	68,63
Jumlah		1.221.544	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo

Morfologi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo dengan ketinggian 2.100 m dari permukaan laut. Sedangkan Gunung Litu-Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo adalah gunung terendah dengan ketinggian 884 m dari permukaan laut Hidrologi.

a) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Provinsi Gorontalo dilintasi oleh beberapa sungai. Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo adalah sungai terpanjang dengan panjang aliran 99,3 km. Sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara. Berikut 3 (tiga) satuan Wilayah Sungai di Provinsi Gorontalo berdasarkan Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015.

Tabel 2.3
Wilayah Sungai (WS) Provinsi Gorontalo

NO	NAMA WILAYAH SUNGAI	KODE	LUAS (Km ²)
1.	Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone (WS LBB)	WS No. 05.05.A2	456.944,03
2.	Wilayah Sungai Paguyaman	WS No. 05.05.A3	3.485,65
3.	Wilayah Sungai Randangan	WS No. 05.06.A2	3.945

Sumber : BWS Sulawesi II Provinsi Gorontalo, 2022

Tabel 2.4
Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Di Provinsi Gorontalo

DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			
WS Paguyaman	WS Limboto-Bolango-Bone (LBB)		WS Randangan
1. DAS Paguyaman,	1. DAS Tolinggula,	38. DAS Waluhu	1. DAS Randangan
2. DAS Limba,	2. DAS Potanga,	39. DAS Bilolantunga	2. DAS Beringin
3. DAS Olibuhu,	3. DAS Limbato	40. DAS Tombulilato	3. DAS
4. DAS Tumba,	4. DAS Biawu,	41. DAS Ombulo	DingaMotolohu,
5. DAS Bolangga,	5. DAS Bulolila,	42. DAS Momungaa	4. DAS Patihu,
6. DAS Bubaa,	6. DAS Bulontio,	43. DAS Bangahu	5. DAS Sidorukun,
7. DAS Tumbihi,	7. DAS Boliohulu	44. DAS Mopuya	6. DAS Sukadamai,

8. DAS Limbatihu,	8. DAS Boliyohuto,	45. DAS Kaidundu	7. DAS Wonggarasi,
9. DAS Tabongo,	9. DAS Baladu,	46. DAS Uabanga	8. DAS Lemito,
10. DAS Dulupi,	10. DAS Mooti,	47. DAS Tongo	9. DAS Lomuli,
11. DAS Sambat,	11. DAS Sipatana,	48. DAS Bilungala	10. DAS Milangodaa,
12. DAS Tilamuta,	12. DAS Dulukapa,	49. DAS Tamboo	11. DAS Popayato,
13. DAS Lamu,	13. DAS Deme I,	50. DAS Tolotio	12. DAS Dudeulo,
14. DAS Botumoito,	14. DAS Dunu,	51. DAS Olele	13. DAS Molosipat,
15. DAS Tapadaa,	15. DAS Bubalango,	52. DAS Oluhuta	14. DAS Moutong
16. DAS Salilama,	16. DAS Tengah,	53. DAS Molotabu	
17. DAS Tabulo,	17. DAS SOgu,	54. DAS Botutonuo	
18. DAS Bumbulan,	18. DAS Monano,	55. DAS Modelamo	
19. DAS Libuo	19. DAS Tudi,	56. DAS Buluango	
20. DAS Marisa	20. DAS Tolango,	57. DAS Huangobutu	
	21. DAS Datahu,	58. DAS Inengo	
	22. DAS Popalo,	59. DAS Leato	
	23. DAS Tolangio,	60. DAS Bolango-Bone	
	24. DAS Pontolo,	61. DAS Limboto	
	25. DAS Buda,	62. DAS Pohe	
	26. DAS Posso,	63. DAS TanjungKramat	
	27. DAS Bubode,	64. DAS Bongo	
	28. DAS Sanbungo,	65. DAS Lopo	
	29. DAS Tolotapo,	66. DAS Kayu Bulan	
	30. DAS Butoimola,	67. DAS Bilihu Timur	
	31. DAS Samia	68. DAS Langgula	
	32. DAS Tapaibuhu	69. DAS Lamu	
	33. DAS Soklat	70. DAS Limo'o	
	34. DAS Sapawea	71. DAS Lobuto Timur	
	35. DAS Imana	72. DAS Lobuto	
	36. DAS Taludaa	73. DAS Biluhu Barat	
	37. DAS Sogitia	74. DAS Huangoo	

Sumber : BWS Sulawesi II Provinsi Gorontalo, 2022

b) Danau

Di Provinsi Gorontalo terdapat 2 (dua) danau yang secara potensial mempunyai nilai ekonomi bagi pengembangan bidang-bidang kepariwisataan, pengairan, dan energi antara lain :

1. Danau Limboto merupakan sebuah danau yang terletak di 2 (dua) wilayah yaitu wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dimana pada tahun 1932 rata-rata kedalaman danau mencapai 30 m dengan luas 7.000 ha tetapi mulai tahun 1990 sampai sekarang kedalaman danau rata-rata hanya tinggal 2.5 m pada musim kemarau dan bisa mencapai 5 m pada musim hujan dengan luas kurang lebih 3.000 ha. Pendangkalan danau diakibatkan oleh adanya erosi dan sedimentasi dan masalah lain yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya gulma air seperti enceng gondok yang menutupi permukaan mencapai 30% sampai 35 % dari luas danau.
2. Danau Perintis yang terdapat di Desa Huluduotamo Kec. Suwawa ± 11 Km dari pusat kota Gorontalo dapat ditempuh ± 12 menit dengan kendaraan darat. Danau perintis merupakan obyek wisata seluas ± 6 Ha yang dibuat untuk kepentingan pengairan sawah. Air yang mengalir ke Danau Perintis berasal dari mata air pegunungan yaitu mata air Lulahu dan mata air Poso.

c) Cekungan Air Tanah

Wilayah cekungan air tanah di Provinsi Gorontalo ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) wilayah cekungan air tanah berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, yang terdiri atas CAT Bone, CAT Pinogu, CAT Tombulilato, CAT Gorontalo, CAT Molombulahe, CAT Mahinoto, CAT Sogniti, CAT Marisa, dan CAT Popayato.

1.3.3 Demografi

Statistik data kependudukan penting digunakan sebagai informasi dasar dalam pengembangan kebijakan penurunan angka kelahiran, peningkatan pelayanan kesehatan, pengarahannya penyebaran penduduk, persediaan kebutuhan penduduk akan makanan, pendidikan, perumahan dan lapangan pekerjaan. Penduduk selain sebagai obyek dan subyek pembangunan sekaligus dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan. Namun apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, dan kebutuhan akan pendidikan serta kesehatan, akan berdampak negatif terhadap pembangunan.

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2035 (Pertengahan tahun/ Juni, jumlah penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebanyak 1.180.948 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,06 persen dari tahun 2020. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Gorontalo sebesar 101,83 dengan jumlah laki-laki sebanyak 595.833 jiwa dan perempuan sebanyak 585.115 jiwa. Berdasarkan piramida penduduk, Provinsi Gorontalo kebanyakan dihuni oleh penduduk berumur 10-29 tahun dengan jumlah tiap kelompok umur di atas 100.000 jiwa.

Tabel.2.12

Penduduk, Laju pertumbuhan penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2010 dan 2021

Nama Kabupaten/Kota	Penduduk (jiwa)		Laju pertumbuhan penduduk per tahun		Persentase Penduduk		Kepadatan Penduduk 2020 (jiwa/km ²)		Rasio jenis kelamin	
	2020	2021	2010-2020	2020 - 2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kab. Boalemo	145.868	147.038	1,18	1,07	12,45	12,45	96	97	104,25	104,17
Kab. Gorontalo	393.107	395.635	0,96	0,86	33,55	33,50	225	226	101,43	101,37
Kab. Pohuwato	146.432	147.689	1,25	1,15	12,50	12,51	35	35	103,66	103,59
Kab. Bone Bolango	162.778	164.277	1,34	1,23	13,89	13,91	82	83	101,23	101,16

Nama Kabupaten/Kota	Penduduk (jiwa)		Laju pertumbuhan penduduk per tahun		Persentase Penduduk		Kepadatan Penduduk 2020 (jiwa/km ²)		Rasio jenis kelamin	
	2020	2021	2010-2020	2020 - 2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kab. Gorontalo Utara	124.957	126.521	1,78	1,67	10,66	10,71	75	75	104,38	104,31
Kota Gorontalo	198.539	199.788	0,95	0,84	16,94	16,92	2.495	2510	98,89	98,82
1.171.681	1.180.948	1,16	1,06	100	100	104	105	101,90	101,83	

Sumber: Gorontalo dalam angka, BPS Provinsi Gorontalo, 2022

Tabel 2.13

Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Gorontalo, 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	49.490	47.629	97.119
5-9	46.765	45.253	92.018
10-14	52.711	50.142	102.853
15-19	54.472	51.910	106.382
20-24	54.475	52.020	106.495
25-29	52.517	50.463	102.980
30-34	48.755	46.973	95.728
35-39	44.853	43.834	88.687
40-44	42.348	41.573	83.921
45-49	38.127	37.620	75.747
50-54	32.931	33.025	65.956
55-59	27.171	27.586	54.757
60-64	20.135	21.091	41.226
65-69	13.979	15.205	29.184
70-74	8.947	10.262	19.209
75+	8.157	10.529	18.686
Provinsi Gorontalo	595.833	585.115	1.180.948

Sumber: Gorontalo dalam angka, BPS Provinsi Gorontalo, 2022

Berdasarkan rasio jenis kelamin (*sex ratio*), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan, di Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebesar 101,83persen. Ini berarti rata-rata untuk setiap 100 penduduk perempuan akan terdapat sekitar 100-101 penduduk laki-laki.

1.3.4 Kawasan Rawan Bencana

Gorontalo termasuk dalam wilayah yang rawan bencana, adapun bencana

yang sering melanda Provinsi Gorontalo adalah banjir, tanah longsor dan gelombang pasang. Selain itu Gorontalo juga menjadi wilayah yang sering dilanda gempa bumi.

2.1.3.1 Kawasan Rawan Gempa


Gempa bumi adalah peristiwa alam karena proses tektonik maupun vulkanik. Gempa bumi tektonik disebabkan dari pergerakan tektonik lempeng. Wilayah Provinsi Gorontalo dan sekitarnya terletak pada jalur subdaksi lempeng, yaitu Lempeng Indo – Australia yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia. Dengan demikian wilayah Gorontalo merupakan wilayah yang rawan gempa bumi tektonik.

Potensi bahaya gempa di Provinsi Gorontalo berada dalam kriteria potensi sedang. Hampir seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo merupakan kawasan rawan gempa karena kondisi Geologi Gorontalo yang merupakan jenis batuan tua yang memiliki banyak patahan. Namun secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- Wilayah sebelah Utara merupakan kawasan rawan gempa yang bersifat merusak.
- Wilayah sebelah selatan merupakan kawasan rawan gempa yang tidak terlalu merusak.

Gambar 2.3

Peta Rawan Bencana Gempa Bumi



Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

Wilayah Gorontalo juga dilalui oleh 2 (dua) patahan lempeng aktif yang berpotensi menimbulkan gempa. keberadaan patahan/sesar Gorontalo terbagi menjadi 2 segmen. Pertama, segmen jalur patahan pantai utara yang mengiris wilayah Gorut hingga ke Laut Sulawesi yang merupakan batas sisi utara daerah ini. Segmen yang kedua, merupakan jalur patahan pantai selatan

yang membentang dari arah tenggara di Teluk Tomini ke arah barat laut, memotong Kota Gorontalo hingga sisi timur Kabupaten Gorontalo, termasuk di Danau Limboto. Di daerah patahan ini terdapat potensi terjadinya tektonik endogen dalam bentuk bergesernya kerak/lapisan bumi secara vertikal. Tatanan tektonik geologi yang kompleks ini menjadikan sebagian besar Provinsi Gorontalo dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana gempa bumi menengah dengan prakiraan intensitas guncangan berkisar antara VII-VIII (skala MMI/Modified Mercally Intensity).

Gambar 2.4
Peta Patahan



Provinsi

Gorontalo

Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo, 2020

2.1.3.2 Kawasan Rawan Tanah Longsor

Gerakan tanah atau tanah longsor akibat kondisi tanah yang tidak stabil yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena tekanan atau beban tanah menahan benda/bangunan di atasnya, kemiringan tanah yang curam hingga sangat curam sehingga mendukung longsor tanah dan curah hujan yang tinggi serta tidak ada vegetasi yang menahan luncuran air sehingga air mengalir membawa material tanah dapat terjadi longsor dan banjir bandang.

Beberapa kawasan yang sering dilanda dan rawan longsor adalah Kota Gorontalo berada pada Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Timur dan Kota Barat. Kabupaten Gorontalo berada pada Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Tolangohula. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Talamuta, Botumoito dan Mootilango. Di Kabupaten Pohuwato yaitu di Kecamatan

Buntulia (lokasi tambang). Sedangkan di Kabupaten Bone Bolango kawasan rawan longsor berada pada Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Botupingge, Boneraya dan Bulawa. Sedangkan untuk Kabupaten Gorontalo Utara berada di kecamatan Kwandang, Atinggola, Sumalata dan Tolinggula.

Gambar 2.5
Peta Kawasan Rawan Longsor



Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

2.1.3.3 Kawasan Rawan Gelombang Pasang (Tsunami)

Provinsi Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman tsunami karena memiliki panjang garis pantai $\pm 655,8$ km dan terdapat jalur patahan. Wilayah-wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap tsunami di kabupaten Boalemo adalah Kecamatan Botumoito, Manangu, Paguyaman Pantai dan Tilamuta. Seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara beresiko tinggi terhadap tsunami. Wilayah Kota Gorontalo yang beresiko tinggi terhadap tsunami adalah Kecamatan Dumbo Raya dan wilayah Kabupaten Pohuwato adalah Kecamatan Marisa, Kecamatan Paguat dan Kecamatan Randangan.

Gambar 2.6
Peta Kawasan Rawan Tsunami



Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

2.1.3.4 Kawasan Rawan Banjir

Provinsi Gorontalo potensial untuk terjadi banjir karena bentuk topografi lahannya yang berbentuk seperti mangkuk. Kawasan Rawan Banjir di Provinsi Gorontalo berada pada semua kabupaten dan kota yang ada, yaitu Kota Gorontalo terdapat pada Kecamatan Kota Selatan, Kota Timur, Kota Utara dan Kota Barat. Pada kabupaten Gorontalo terdapat di Kecamatan Limboto, Limboto Barat, Telaga, Telaga Jaya, Tibawa, Tolangohula, Bongomeme, Pulubala dan Boliyohuto. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Talamuta, Botumoito dan Mootilango. Pada Kabupaten Pohuwato berada di Kecamatan Randangan, Marisa, Lemito dan Popayato. Untuk Kabupaten Bone Bolango terdapat di Kecamatan Suwawa, Kabila, Botupingge dan Tilongkabila sedangkan di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat di Kecamatan Kwandang, Anggrek dan Sumalata.

Gambar 2.7
Peta Kawasan Rawan Banjir




Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

1.3.5 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup fluktuatif, terlebih ditahun 2020 gejala ekonomi akibat pandemi Covid19 mengakibatkan beberapa sektor ekonomi mengalami pelemahan. Ekonomi Gorontalo tahun 2021 tumbuh sebesar 2,41 persen meningkat dibanding tahun 2020 sebesar minus 0,02 persen sering dengan kontraksi pertumbuhan Ekonom Nasional tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,69 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,16 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh sebesar 13,57 persen.

Grafik 2.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat StatistikProvinsi Gorontalo, 2022

Tabel 2.14
PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2019-2021 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		2019	2020*	2021**	2019	2020*	2021**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.018,13	16.188,12	17.085,46	10.652,83	10.478,71	10.665,33
B	Pertambangan dan Penggalian	450,54	468,20	483,23	333,86	332,18	339,34
C	Industri Pengolahan	1.755,20	1.799,86	1.936,07	1.159,78	1.172,89	1.235,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	19,44	21,44	22,00	22,39	25,01	25,67
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	25,71	26,18	26,88	17,99	18,21	18,10
F	Konstruksi	4.391,21	4.399,36	4.597,26	3.065,06	3.059,83	3.097,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.102,34	5.100,30	5.386,86	3.372,24	3.326,04	3.439,37
H	Transportasi dan Pergudangan	2.366,71	2.245,93	2.325,26	1.626,50	1.551,39	1.578,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	969,04	964,41	1.008,92	666,95	659,74	685,96
J	Informasi dan Komunikasi	1.100,11	1.145,00	1.184,00	930,48	997,07	1.029,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.635,75	1.869,83	2.140,55	1.116,53	1.266,77	1.380,46
L	Real Estate	771,44	778,97	756,45	558,87	563,73	543,50
M, N	Jasa Perusahaan	38,62	36,49	37,54	26,58	24,86	25,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2.599,96	2.628,17	2.644,99	2.073,67	2.077,45	2.076,81
P	Jasa Pendidikan	1.822,04	1.947,54	2.018,18	1.262,79	1.328,11	1.360,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.473,89	1.528,89	1.642,18	1.084,81	1.105,94	1.161,37
R, S, T, U	Jasa lainnya	605,31	581,08	600,53	458,64	437,30	447,15
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		41.145,45	41.729,77	43.896,37	28.429,97	28.425,21	29.109,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Perekonomian Gorontalo yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 mencapai Rp. 43.896,37 Miliar, meningkat dibanding tahun 2020 sebesar Rp. 41.729,77 Miliar. Sementara PDRB Tahun 2021 yang diukur berdasarkan harga konstan sebesar Rp. 29.109,96 Miliar.

Tabel 2.15
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Tahun 2019-2021 (persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan			Sumber Pertumbuhan		
		2019	2020*	2021**	2019	2020*	2021**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,33	-1,63	1,78	2,37	-0,61	0,66
B	Pertambangan dan Penggalian	4,94	-0,50	2,16	0,06	-0,01	0,03
C	Industri Pengolahan	11,55	1,13	5,35	0,45	0,05	0,22
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,56	11,71	2,62	0,01	0,01	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,61	1,19	-0,58	0,01	0,00	0,00
F	Konstruksi	2,42	-0,17	1,24	0,27	-0,02	0,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,76	-1,37	3,41	1,33	-0,16	0,40
H	Transportasi dan Pergudangan	4,64	-4,62	1,72	0,27	-0,26	0,09

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,63	-1,08	3,98	0,16	-0,03	0,09
J	Informasi dan Komunikasi	7,82	7,16	3,27	0,25	0,23	0,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,74	13,46	8,97	0,03	0,53	0,40
L	Real Estate	8,20	0,87	-3,59	0,16	0,02	-0,07
M,N	Jasa Perusahaan	5,66	-6,49	1,22	0,01	-0,01	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,78	0,18	-0,03	0,21	0,01	0,00
P	Jasa Pendidikan	9,31	5,17	2,45	0,40	0,23	0,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,26	1,95	5,01	0,34	0,07	0,20
R,S,T, U	Jasa lainnya	4,87	-4,65	2,25	0,08	-0,08	0,03
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		6,40	-0,02	2,41	6,40	-0,02	2,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Perekonomian Provinsi Gorontalo kumulatif tahun 2021 dibanding kumulatif tahun 2020 (c-to-c) tumbuh sebesar 2,41 persen. Pertumbuhan terjadi hampir di seluruh kategori kecuali kategori Real Estate; kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 3,59 persen, 0,58 persen, dan 0,03 persen. Adapun pertumbuhan kumulatif tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,97 persen, diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 5,35 persen, dan kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,01 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2021 (c-to-c), kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,66 persen; diikuti oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,40 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kumulatif triwulan IV-2021 terhadap kumulatif triwulan IV-2020 (c-to-c) terjadi pada semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 10,97 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,83 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 2,64 persen.

Tabel 2.16

Produk Domestik Regional Bruto seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

Menurut Pengeluaran, Tahun 2019 –2021 (Miliar Rupiah)

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan		
	2019	2020*	2021**	2019	2020*	2021**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	25.432,33	25.860,27	27.128,56	17.444,99	17.463,28	17.878,83
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	310,33	310,49	321,78	221,93	219,13	221,81
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.725,13	8.247,47	8.679,49	5.659,00	5.272,69	5.411,80
4. Pembentukan odal Tetap Bruto	11.653,27	11.691,59	12.383,79	8.559,36	8.474,68	8.714,47
5. Perubahan Inventori	913,02	731,45	644,81	470,44	372,74	320,17
6. Ekspor Barang dan Jasa	10.312,28	10.090,10	11.441,53	6.254,89	6.102,28	6.771,42
7. Impor Barang dan Jasa	16.200,90	15.201,61	16.703,59	10.180,63	9.479,59	10.208,54
PDRB	41.145,45	41.729,77	43.896,37	28.429,97	28.422,29	29.109,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tabel 2.17

Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010, Tahun 2019-2021


Komponen	Laju Pertumbuhan			Sumber Pertumbuhan		
	2019	2020*	2021**	2019	2020*	2021**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,90	0,10	2,38	4,21	0,06	1,46
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,93	(1,26)	1,22	0,08	(0,01)	0,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,00	(6,84)	2,64	1,01	(1,36)	0,49
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,31	(0,99)	2,83	1,02	(0,30)	0,84
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	1,91	(2,45)	10,97	0,44	(0,54)	2,35
7. Impor Barang dan Jasa	1,09	(6,89)	7,69	0,41	(2,47)	2,56
PDRB	6,40	(0,02)	2,41	6,40	(0,02)	2,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Grafik 2.2
 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Povinsi Gorontalo
 Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kondisi ini juga terjadi di semua Kabupaten/Kota. Pertumbuhan ekonomi tercepat dicapai oleh Kota Gorontalo sebesar 2,81 persen.

2.2.1 Laju Inflasi


Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

Mulai Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2018=100) dibandingkan IHK lama (2012=100), khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 yang dilaksanakan oleh BPS, yang merupakan salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2018 sekaligus mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dibandingkan dengan hasil SBH sebelumnya.

Laju inflasi tahun kalender Provinsi Gorontalo yang dihitung di wilayah Kota Gorontalo pada Desember 2021 dan laju inflasi year on year (Desember 2021 terhadap Desember 2020) masing-masing sebesar 2,59 persen, mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun 2022, namun demikian selama 5 lima

tahun inflasi Kota Gorontalo yang menjadi cerminan inflasi Provinsi Gorontalo masih pada level rendah dan stabil.

Secara umum perkembangan inflasi Nasional dan Gorontalo sebagai berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021

Peningkatan inflasi tahun 2020 terjadi di beberapa wilayah secara Nasional. Penurunan dan pelanggaran level PPKM dimasa pemulihan ekonomi Pasca Pandemi, mendorong geliat ekonomi dan mobilitas masyarakat yang kembali meningkat, sehingga mempengaruhi permintaan domestik dan berdampak pada peningkatan Indeks Harga Konsumen. Hal ini tercermin dari kenaikan Indeks pada beberapa komponen pengeluaran disepanjang tahun 2021 yaitu : kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya makanan, minuman dan tembakau yang naik sebesar 5,14 persen; kelompok transportasi sebesar 0,63 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,39 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,13 persen, kelompok Pendidikan sebesar 0,06 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,05 persen. Sementara Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok kesehatan sebesar -0,25 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,12 persen; dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -0,06 persen. Sementara kelompok yang tidak mengalami perubahan indeks adalah kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya.

Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi di Kota Gorontalo selama tahun 2021 antara lain: cabai rawit sebesar 0,5949 persen, minyak goreng sebesar 0,3303 persen, sewa rumah sebesar 0,0969 persen, rokok putih sebesar 0,088 persen, nasi dengan lauk sebesar 0,081 persen, dan tomat sebesar 0,0576 persen. Di sisi lain beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi di Kota Gorontalo selama tahun 2021 antara lain: bawang merah sebesar -0,1973 persen, telur ayam

ras sebesar -0,0427 persen, dan lainnya.

1.4 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah Adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukandan/atau diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam Menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam Upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
2. Penerapan SPM Daerah terdegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Provinsi Gorontalo 2021-2026 terdapat beberapa focus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pendidikan

Tabel 2.1.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Pendidikan						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)			Pendidikan Khusus				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Gorontalo	64.793	52018	80,27%	989	866	87,56%	49,456,176,732	41,495,184042

Sumber: Laporan Penerapan SPM Provinsi Gorontalo Tahun 2024

2.2.2 Bidang Kesehatan

Tabel 2.2.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Kesehatan						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi			Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Gorontalo	12.573	12.573	100%	8.792	8.792	100%	3,750,798,768	3,652,145,434

Sumber: Laporan Penerapan SPM Provinsi Gorontalo Tahun 2024

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.2.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Pekerjaan Umum						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari			Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Gorontalo	63582	0 (Belum memiliki SPAM Regional)	100%	0	0 (Belum memiliki SPAL Regional)	100%	1,765,636,150	1,638,305,919

Sumber: Laporan Penerapan SPM Provinsi Gorontalo Tahun 2024

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.2.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Perumahan Rakyat						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Penyediaan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah			Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Gorontalo	19	19	100 %	0 (Tidak ad relokasi program pemerintah)	0 (Tidak ad relokasi program pemerintah)	100 %	967,000,600	961,031,847

Sumber: Laporan Penerapan SPM Provinsi Gorontalo Tahun 2024

2.2.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.2.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Gorontalo	31	31	100%	5,172,881,235	4,994,905,356

Sumber: Laporan Penerapan SPM Provinsi Gorontalo Tahun 2024

2.2.6 Bidang Sosial

Tabel 2.2.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Sosial															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Didalam Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di dalam Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di dalam Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Gorontalo	10	4	40%	52	52	100%	23	23	100%	0 (tidak ada gepeng)	0 (tidak ada gepeng)	100%	54.198	54.198	100%	4,053,573,860	3,603,411,508

Sumber: Laporan Penerapan SPM Provinsi Gorontalo Tahun 2024

2.1 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Provinsi Gorontalo ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

2.1.1 Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan bidang Pendidikan berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, Adalah sebagai berikut:

- 1) Ketidakmerataan infrastruktur dan kualitas layanan pendidikan di berbagai wilayah Provinsi Gorontalo
- 2) Masih terdapat penduduk usia 16-18 tahun yang belum/sementara/lulus sekolah di pendidikan menengah yang diakibatkan telah putus sekolah di jenjang SD/SMP sederajat.
- 3) Pengumpulan Data anak tidak sekolah belum terintegrasi dengan dapodik sehingga terdapat ATS yang belum terdata.
- 4) Data Anak Tidak Sekolah (ATS) yang bersumber Data Induk Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersifat realtime sehingga validasi/verifikasi harus benar dilaksanakan untuk menekan angka ATS yang tinggi.
- 5) Pengumpulan data belum optimal karena data dari Kemenag dan hanya berupa rekapitulasi, tidak dapat akses untuk melihat data personil berdasarkan usia dan alamat.
- 6) belum semua admin dapodik mengupdate data tepat waktu dan tidak melakukan sinkronisasi.
- 7) belum semua operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi dapdik secara berkala.
- 8) Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar belum maksimal karena belum maksimalnya data yang tersedia.

2.1.2 Bidang Kesehatan

Permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian SPM Bidang Kesehatan, adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya anggaran untuk pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan dasar sesuai target penduduk serta anggaran untuk koordinasi dan evaluasi pencapaian SPM Provinsi.

- 2) Belum terpenuhinya SDM Pelaksana SPM khususnya SDM terlatih jiwa dan entomolog.
- 3) Kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas terhadap tenaga kesehatan pelaksana SPM yang terstandar dalam pemenuhan SPM krisis dan KLB per penyakit.
- 4) Belum ada standar operasional perhitungan kebutuhan dan anggaran per jenis layanan pencapaian SPM Bidang Kesehatan.
- 5) Masih ada kesulitan dalam penentuan layanan SPM seperti pelaksanaan edukasi atau penyuluhan terhadap penduduk berpotensi bencana dan KLB, sehingga perlu diadakan bimtek penentuan layanan SPM oleh Kementerian Kesehatan.
- 6) Screening Kesehatan pada penduduk beresiko bencana dan KLB masih kurang diminati oleh masyarakat.
- 7) Perlu adanya kesepakatan untuk standar perhitungan target dan capaian SPM Kab/Kota agar pelaksanaan SPM sama.

2.1.3 Bidang Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum terlaksananya proses pengumpulan dan pendataan secara maksimal;
- 3) SPAM Regional yang masih dalam tahap rencana pembangunan dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sehingga pengoperasian SPAM Regional membutuhkan usaha bersama dari pusat hingga kabupaten kota.
- 4) Belum terbangunnya SPALD Regional dan masih dalam tahap legalitas Rencana Induk SPALD Provinsi

2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum terlaksananya proses pengumpulan dan pendataan secara maksimal;
- 3) Sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan;

- 4) Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data;
- 5) belum optimalnya tahapan pendataan guna memperoleh data BNBA dan masih kesulitan cara perhitungan penerapan SPM dikaitkan dengan anggaran;
- 6) Belum dapat mengajukan melalui DAK integrasi dalam menambahkan anggaran dikarenakan belum terpenuhinya SK Kawasan Kumuh dan Review Legalisasi RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman);
- 7) Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik perencanaan maupun pengawasan.

2.1.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran penting dalam penegakan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum. Namun, dalam penyelenggaraan layanan dasar SPM (Standar Pelayanan Minimal) sub urusan Trantibumlinmas (Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat), terdapat beberapa permasalahan yang sering dihadapi, antara lain:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia :
Satpol PP Provinsi Gorontalo sering kali mengalami kekurangan personel yang memadai untuk menangani berbagai tugas dan tanggung jawab di lapangan khususnya dalam penerapan layanan dasar sub urusan Trantibumlinmas di Provinsi Gorontalo
- 2) Kurangnya Anggaran :
Anggaran yang terbatas dapat menghambat operasional dan program program yang diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, seperti kegiatan sosialisasi dan penegakan hukum.
- 3) Tingkat Kepatuhan Masyarakat yang Rendah :
Banyak warga yang tidak mematuhi peraturan daerah, seperti pelanggaran terhadap norma sosial dan hukum, sehingga menyulitkan Satpol PP Provinsi Gorontalo dalam melakukan penegakan perda dan perkara.
- 4) Reaksi Negatif dari Masyarakat :

Tindakan penegakan hukum oleh Satpol PP sering kali menghadapi penolakan dari masyarakat, yang bisa berujung pada konflik dan menimbulkan suasana tidak kondusif.

5) Kurangnya Sarana dan Prasarana:

Sarana dan prasarana yang tidak memadai bisa mengurangi efektivitas dalam menjalankan tugas, seperti dalam melakukan patroli, pengawasan maupun penegakan perda/perkada,

6) Persepsi Negatif terhadap Kinerja :

Kinerja Satpol PP sering kali dinilai negatif oleh masyarakat karena kurangnya komunikasi dan transparansi dalam tindakan yang diambil.

Dengan mengatasi permasalahan tersebut, diharapkan Satpol PP dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat.

2.1.6 Bidang Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Keakuratan Data Target PPKS kurang valid
- 3) Masih kurangnya pemahaman dalam penyusunan pelaporan SPM;
- 4) Keterbatasan dan minimnya sumber daya manusia dalam penerapan layanan SPM;
- 5) Minimnya sarana dan prasarana pendukung penerapan SPM;
- 6) Kelembagaan panti rehabilitasi sosial menjadi salah satu kendala sehingga penerapan SPM tidak maksimal; dan
- 7) Kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap SDM.

BAB III
STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menerbitkan Peraturan Provinsi Gorontalo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Provinsi Gorontalo Bidang Pendidikan Adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	PROGRAM SPM PENDIDIKAN MENENGAH	1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	1 Koordinasi perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Dokumen
			2 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit
			3 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit
			4 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
			5 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang
			Pembangunan Asrama Sekolah	Unit
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
			6 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang

			7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang
				Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ruang
				Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Unit
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang
				Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Ruang
			8	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Unit
			9	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Unit
			10	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket
				Pengadaan Mebel Sekolah	Paket
			11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Peserta Didik
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik
				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku
			12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang
	2	Literasi dan Numerasi	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen
			2	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen
			3	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan
			4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang
			5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang
			6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang
			7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada	Orang

				Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
			8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	
			9	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	
			10	Bimbingan teknis pelatihan dan atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Orang	
			11	Bimbingan teknis pelatihan dan atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Orang	
			12	Bimbingan teknis pelatihan dan atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Orang	
			13	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	
			14	Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Komunitas	
			15	Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Orang	
			16	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	
			17	Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan	Orang	
			18	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	
			19	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	
			20	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	
		3	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan
				2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan
				3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan
				4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
				5	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
				6	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan	Kegiatan

					perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
				7	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
				8	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
				9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
				10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
				11	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas
				12	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas
1	PROGRAM SPM PENDIDIKAN MENENGGAN KEJURUAN	1	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	1	Koordinasi perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Dokumen
				2	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit
				3	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit
				4	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
				5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
				6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
				7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
				8	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Unit
				9	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Unit
				10	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket
				11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Peserta Didik
				12	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang
		2	Literasi dan Numerasi	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen
				2	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen
				3	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan
				4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang

			5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang
			6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang
			7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang
			8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang
			9	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang
			10	Bimbingan teknis pelatihan dan atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Kegiatan
			11	Bimbingan teknis pelatihan dan atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Kegiatan
			12	Bimbingan teknis pelatihan dan atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Kegiatan
			13	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kegiatan
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik
			14	Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Komunitas
			15	Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Orang
			16	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
			17	Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan	Orang
			18	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku
			19	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Orang
			20	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket
	3	Tingkat penyerapan lulusan (SMK)	1	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen

			2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan
			3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan
			4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Dokumen
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang
			5	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Orang
			6	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik
			7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang
			8	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Dokumen
	4	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan
			2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
			3	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Ruang
			4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Unit
	5	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan
			2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan
			3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan
			4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
			5	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
			6	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
			7	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
			8	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang

				9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
				10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
				11	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas
				12	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas
2	PROGRAM SPM PENDIDIKAN KHUSUS	1	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	1	Koordinasi perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Dokumen
				2	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit
				3	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit
				4	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
				5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
				6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
				7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
				8	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Peserta didik
				9	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Peserta didik
				10	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Peserta didik
					Pengadaan Mebel Sekolah	Paket
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Ruang
				11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik berkebutuhan khusus	Peserta didik
		2	Literasi dan Numerasi	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen
				2	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen
				3	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan
				4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Orang
				5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Orang
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Peserta Didik
				6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang

			7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	
			8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	
			9	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	
			10	Bimbingan teknis pelatihan dan atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Orang	
			11	Bimbingan teknis pelatihan dan atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Orang	
			12	Bimbingan teknis pelatihan dan atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Orang	
			13	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kegiatan	
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik	
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	
			14	Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Komunitas	
			15	Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Orang	
			16	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	
			17	Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan	Orang	
			18	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	
			19	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	
			20	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	
		3	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan
				2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan
				3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan
				4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
				5	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan

				6	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
				7	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
				8	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
				9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
				10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
				11	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas
				12	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas

3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	SATUAN						
1	2	3	4	5						
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana</td> <td>Orang</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)</td> <td>Orang</td> </tr> </table>	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Orang	
1	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang								
2	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Orang								

3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga
			2	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota
			3	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik
			4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit
			5	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota
2	program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen
			2	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan SPALD	Unit

3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1	Program pengembangan perumahan	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Provinsi	1	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
			2	Identifikasi perumahan di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program provinsi	Dokumen
			3	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Dokumen

	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Orang
		2	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Orang
		3	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Orang
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
		2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Rumah Tangga
		3.	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah

3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan
			2 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan
			3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen
			4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan
			5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Orang
			6 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Dokumen
			7 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan
		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan
			2 Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan
			3 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	1 Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan

3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1	Penyediaan Permakanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang
			4	Penyediaan Alat Bantu	Orang
			5	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang
			6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang
			7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang
			8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang
			9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
			11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
			12	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Dokumen
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		1	Pengasuhan	Orang
			2	Penyediaan Makanan	Orang
			3	Penyediaan Sandang	
			4	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang
			5	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang
			6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang
			7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang
			8	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	Orang
			9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
			11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
			12	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang
13	Koordinasi, sinkronisasi	Dokumen			

				dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant	1	Penyediaan Permakanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses	
			4	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang
			5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang
			6	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang
			7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang
			8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Orang
			9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			10	Pemulangan ke Daerah Asal	Orang
			11	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	Dokumen
2.	Program Pelindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1	Penyediaan Permakanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit
			4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang
			5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang

3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Tabel 3.2.1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Gorontalo 2025-2029

NO	IndikatorLayanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaaa n	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaaa n	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaaa n																				
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layana n	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layana n	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layana n	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layana n	Realisasi	Anggaran															
																																Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)				
																																Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)				
Provinsi																																														
	SMA			41.405				6.769.982.744		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	14.877				7.600.000.000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	14.950				8.000.000.000		APBD & APBN																				
1	Angka partisipasi kasar	%	100			101.51									100.00		3.100.000.000						100.00		3.300.000.000																					
2	Angka partisipasi sekolah	%	70,59			99.72		665.750.000							100.00		3.100.000.000						100.00		3.300.000.000																					
3	Kemampuan literasi	Nilai	62,17			71.07		5.383.961.294							66.67		350.000.000						66.67		350.000.000																					
4	Kemampuan numerasi	Nilai	58,71			54.30		219.262.000							56.67		350.000.000						56.67		350.000.000																					
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	16,7			16.70									100.00		250.000.000						100.00		250.000.000																					
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	23,5			23.50									100.00		250.000.000						100.00		250.000.000																					
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	71,09			71.15									66.67		100.000.000						66.67		100.000.000																					
8	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	73,95			70.03		501.009.450							83.33		100.000.000						83.33		100.000.000																					
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	55,75			50									-								-																							
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	85,20			0.71									-								-																							
11	Indeks distribusi guru	%				85.6									-								-																							
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	42,57			0.02									-								-																							
13	Proporsi PTK penggerak	%	4,7												-								-																							
	SMK			22.358				30.878.271.994		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	7.750				4.400.000.000		APBD & APBD	DINAS PENDIDIKAN	7.800				4.700.000.000																						
1	Angka partisipasi kasar	%	100			100.00									100.00		1.000.000.000						100.00		1.100.000.000																					
2	Angka partisipasi sekolah	%	70,59			100.00		22.967.767.000							100.00		1.000.000.000						100.00		1.100.000.000																					
3	Kemampuan literasi	Nilai	55,11			100.00		4.238.947.094							100.00		1.000.000.000						100.00		1.100.000.000																					
4	Kemampuan numerasi	Nilai	52,95			100.00									66.67		350.000.000						100.00		350.000.000																					
5	Tingkat penyerapan lulusan SMK	%	73,16			100.00		2.348.506.050							66.67		350.000.000						100.00		350.000.000																					
6	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	75,55			5.76		1.323.051.850							100.00								100.00		250.000.000																					
7	Perbedaan skor literasi	Nilai				0.63									100.00		250.000.000						100.00		250.000.000																					
8	Perbedaan skor numerasi	Nilai				71.93									83.33		100.000.000						96.67		100.000.000																					
9	Indeks iklim keamanan	Nilai	69,48			69.46									83.33		100.000.000						96.67		100.000.000																					
10	Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	71,79			-									-								-																							
11	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	54			0,33									-								-																							
12	Kecukupan formasi guru ASN	%				89.7									-								-																							
13	Indeks distribusi guru	%	100			0.16									-								-																							
14	Proporsi PTK bersertifikat	%	45,62			-									-								-																							
15	Proporsi PTK penggerak*	%				-									-								-																							
2)	Pendidikan Khusus			929				3.579.769.828		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	2.000				170.000.000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	1.500				170.000.000		APBD & APBN																				
1	Angka partisipasi kasar	%	100			-		-							100								100																							
2	Angka partisipasi sekolah	%	74,45			-		200.000.000							100								100																							
3	Kemampuan literasi	Nilai	19,96			-									100								100																							
4	Kemampuan numerasi	Nilai	28,26			63.87		2.878.760.378							-								-																							
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	8,99			67.83									-								-																							
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	14,78			0.09									-								-																							
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	58,33			2.88									-								-																							
8	Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	62,43			71.24		501.009.450							-								-																							

NO	Indikator Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
						Realisasi								Realisasi								Realisasi						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	Provinsi																											
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	27			11								11								11						
10	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan lingkungan	Orang	6			2								2								2						
11	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	10			4								4								4						
12	Tenaga kesehatan terlatih di bidang kesehatan jiwa atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan kesehatan jiwa	Orang	1			1								1								1						
2)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi		8792	8792				682.307.800		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN	9.937				1.097.038.215		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN	9.937					3.094.657.957		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
1	Alat Perindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit(melindungi petugas dan kontak kasus dari penularan penyakit)	Paket	1			1								1								1						
2	Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin(diberikan kepada kontak kasus/populasi berisiko untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit)	Vial	20			3.526								199								199						
3	Wadah pengiriman spesimen (Specimen Carrier)	Unit	2			24								24								24						
4	Tempat sampah biologis	Unit	1			705								40								40						
5	Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/lembar KIE, Alat tulis yang diperlukan	Unit	8792			3.526								199								199						
6	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	Unit	1			24								24								24						
7	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer, Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Unit	1			2								2								2						
8	Tenaga medis : Dokter	Orang	6			18								18								18						
9	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	3			18								18								18						
10	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	2			4								4								4						

NO	Indikator Layanan SPM	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
		28	29	30	31	32				33	34	35	36	37			
		Provinsi															
1	Penyediaan kebutuhan pokok Air Minum Regional lintas kabupaten/kota																
	Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota																
	Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang memiliki SPAM lintas Kabupaten /Kota																
1	SPAM Lintas Regional																
	a. Ukuran kuantitas Air Minum sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari, sama dengan 4 galon) melalui SPAM																
	b. Ukuran kualitas Air Minum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, tidak berbau.																
2	Pemberian bantuan keuangan oleh pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pembinaan pengelolaan dan pengembangan SPAM kabupaten/kota													40.536.675.395			
	Tidak ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota (Lampiran eviden 3 tahapan terhadap kab/kota)																
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang tidak memiliki SPAM lintas Kabupaten/Kota					105.292.444.210											
1	Pemberian bantuan keuangan oleh pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pembinaan pengelolaan dan pengembangan SPAM Kabupaten/Kota			105.292.444.210				APBD	Dinas PUPRPKP		40.536.675.395	40.536.675.395			APBD	Dinas PUPRPKP	
2	Rekapitulasi SPAM Kab/Kota pembinaan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kabupaten/kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)			5				APBD	Dinas PUPRPKP		5	5			APBD	Dinas PUPRPKP	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota																
	Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota																
1	a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, setiap rumah memiliki 1 akses pengolahan air limbah domestik																
	b. Ukuran kualitas pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah																
	c. Ukuran kualitas pelayanan akses layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar																
	Tidak ada SPALD Regional Lintas kabupaten/kota (lampiran eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)																
	Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang memiliki SPALD regional lintas kabupaten/kota					100.000.000								100.000.000			
1	Pemberian bantuan keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pemberian Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota			100.000.000				APBD	Dinas PUPRPKP		100.000.000	100.000.000			APBD	Dinas PUPRPKP	
2	Rekapitulasi SPALD Kab/Kota Pembinaan/penyelenggaraan dan pengembangan system pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAM) Kabupaten/Kota (Pendataan, Penghitungan kebutuhan dan perencanaan)			6				APBD	Dinas PUPRPKP		6	6			APBD	Dinas PUPRPKP	

Tabel 3.2.4 Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Gorontalo 2025-2029

NO	Indikator Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaaa n	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaaa n	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaaa n	Instansi Pelaksana	
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
																												20
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Provinsi																												
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	19	28	28			924.820.960		APBD	PUPRPKP PROVINSI	28	28			766.597.000		APBD	PUPRPKP	28	28				1.071.028.244		APBD	PUPRPKP
1	Terjadi Bencana (Lampiran SK Bencana)																											
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana																											
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	6			7	7	472.049.600		APBD	PUPRPKP PROVINSI			7	7	579.732.250		APBD	PUPRPKP			7	7		637.696.400			
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah																										
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah																										
	Tidak terjadi bencana (Lampiran Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)																											
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah Kab/Kota	6			6	6	452.771.360		APBD	PUPRPKP PROVINSI			6	6	186.864.750		APBD	PUPRPKP PROVINSI			6	6		433.331.844		APBD	PUPRPKP PROVINSI
2	Facilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkenah relokasi program pemerintah daerah provinsi							42.012.000				5	5			386.951.000				5	5				727.584.000			
	a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha;																											
	b) penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;																											
	c) pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;	Rumah																										
	d) pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana)	Rumah																										
	Ada Relokasi Program Pemerintah	Rumah																										
1	Facilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah												5	5	386.951.000									5	5	497.202.000	
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal)	Rumah																										
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah																										
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah																										
2	Bantuan akses rumah sewa layak huni	Rumah																										
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah																											
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah Kab/Kota	6			6	6	42.012.000								0									6	6	230.382.000	

NO	Indikator Layanan SPM	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
		28	29	30	31	32				33	34	35	36	37			
	Provinsi																
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	28	28			1.203.257.220	APBD	PUPRPKP	28	28			1.323.582.942		APBD	PUPRPKP	
	Terjadi Bencana (Lampiran SK Bencana)																
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana																
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana			7	7	701.466.040	APBD	PUPRPKP			7	7	771.612.644		APBD	PUPRPKP	
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana																
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana																
	Tidak terjadi bencana (Lampiran Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)																
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)			6	6	501.791.180	APBD	PUPRPKP			6	6	551.970.298		APBD	PUPRPKP	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi	5	5			750.622.200			5	5			775.964.220				
	a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha;																
	b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;																
	c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;																
	d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau																
	e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana)																
1	Ada Relokasi Program Pemerintah			5	5	497.202.000					5	5	497.202.000				
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal)																
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan																
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi																
2	Bantuan akses rumah sewa layak huni																
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah																
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)			6	6	253.420.200					6	6	278.762.220				

Tabel 3.2.5 Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Provinsi Gorontalo 2025-2029

NO	Indikator Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan		Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan		Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan		Anggaran							
						Realisasi	Realisasi							Realisasi	Realisasi							Realisasi	Realisasi					Realisasi	Realisasi		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
Provinsi																															
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Orang	31	31				1.202.176.181		APBD	SATPOL PP	41				1.322.393.799		APBD	SATPOL PP	51					1.454.633.119		APBD	SATPOL PP			
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	28			20		938.693.650		APBD	SATPOL PP				20		1.032.563.015		APBD	SATPOL PP					20			1.135.819.317		APBD	SATPOL PP
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	9			9		-		APBD	SATPOL PP				9		-		APBD	SATPOL PP					9			-		APBD	SATPOL PP
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/ PNS yang telah lulus didlat dasar Satpol PP* dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	185			20		196.728.400		APBD	SATPOL PP				20		216.401.240		APBD	SATPOL PP					20			238.041.364		APBD	SATPOL PP
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1			1		26.468.131		APBD	SATPOL PP				1		29.114.944		APBD	SATPOL PP					1			32.026.438		APBD	SATPOL PP
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	7			7		26.000.000		APBD	SATPOL PP				7		28.600.000		APBD	SATPOL PP					7			31.460.000		APBD	SATPOL PP
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan(pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	4			4		14.286.000		APBD	SATPOL PP				4		15.714.600		APBD	SATPOL PP					4			17.286.000		APBD	SATPOL PP

NO	Indikator Layanan SPM	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu		Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu		Anggaran			
				Layanan	Realisasi							Layanan	Realisasi				
1	2	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	Provinsi																
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	61	61			1.600.096.431		APBD	SATPOL PP	71	71			1.760.105.414		APBD	SATPOL PP
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)			20		1.249.401.249		APBD	SATPOL PP			20		1.374.341.374		APBD	SATPOL PP
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumitranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)			9		-		APBD	SATPOL PP			9		-		APBD	SATPOL PP
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)			20		261.845.500		APBD	SATPOL PP			20		288.030.050		APBD	SATPOL PP
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Transtibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan/pemukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal			1		35.229.082		APBD	SATPOL PP			1		38.751.990		APBD	SATPOL PP
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)			7		34.606.000		APBD	SATPOL PP			7		38.066.000		APBD	SATPOL PP
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan/pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)			4		19.014.600		APBD	SATPOL PP			4		20.916.000		APBD	SATPOL PP

Tabel 3.2.6 Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Provinsi Gorontalo 2025-2029

NO	Indikator Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran								
																												Layanan	Layanan	Layanan	Layanan	Layanan
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
Provinsi																																
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti	Orang	4	10				506.433.500		APBD	DINSOS	10	10			593.204.912		APBD	DINSOS	12	12				517.000.000		APBD	DINSOS				
1	Penyediaan permakaman (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang	4			10		194.340000						10		194.500.000						12			210.000.000							
2	Penyediaan sandi/berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang	4			10		38.764.000						10		39.151.640						12			41.000.000							
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Unit	1				1	49.339.500						1		58.405.500						1			60.000.000							
4	Penyediaan alat bantu(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	4											5		7.500.000																
5	Penyediaan perbelanjaan kesehatan didalam Panti(obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	4			10		2.000.000						10		2.000.000						12			5.000.000							
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial. bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani pemerimapelayanan/olahraga/outboun d/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	4											10		50.000.000						12			70.000.000							
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-harimerupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	4			10		217.990.000						10		200.147.772						12			70.000.000							
8	fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0													5.000.000									6.000.000							
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	4			10		4.000.000						10		4.000.000						12			5.000.000							
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga(pencarian keluarga Penyandang Disabilitas Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	3											5		15.000.000						5			20.000.000							
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga(pemulangan dan penyatuan kembali Penyandang Disabilitas	Orang												5		20.000.000						5			25.000.000							

NO	Indikator Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				Penerimaan Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran					
																												Dasar	Dasar
				4	5	6	7	8				12	13	14	15	16				20	21	22	23	24					
Provinsi																													
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	Orang	52	45			882.850.000		APBD	DINSOS	45				1.000.046.500		APBD	DINSOS	45							1.017.479.835		APBD	DINSOS
1	Pengasuhan/pupaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan yang terbaik bagi anak	Orang	3											4	72.000.000										4	72.000.000			
2	Penyediaan permukiman(daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)	Orang	52		45		573.350.000							45	579.083.500										45	584.874.335			
3	Penyediaan sandang(berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)	Orang	52				55.000.000							45	55.550.000										45	56.105.500			
4	Penyediaan asrama yang mudah diakses(daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/ swasta)	Unit	4		2									2															
5	Penyediaan perbelanjaan kesehatan didalam Panti(obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	52				10.000.000							45	10.000.000										45	10.000.000			
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial(bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	50			45	45	50.000.000						45	49.763.000										45	50.000.000			
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-harimerupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	50											45	39.150.000										45	50.000.000			
8	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang	2				10.000.000							5	10.000.000									5	10.000.000				
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	52			45	100.000.000							45	100.000.000									45	100.000.000				
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	2				22.500.000							45	22.500.000									45	22.500.000				
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga(pemulangan dan penvatuan	Orang	2				10.000.000							10	10.000.000									10	10.000.000				

NO	Indikator Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				1	2	3	4	5				6	7	8	9	10				11	12	13	14	15			
Provinsi																											
	perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan menuggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Kab/Kota																									
2	Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Desa Rawan Bencana	Lokasi	0	0	-	-	-				2	2			75.000.000				2	2	75.000.000						
3	Pemantapan Relawan Sosial Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Orang	0	0	-	-	-				35	35			80.000.000				35	35	80.000.000						

NO	Indikator Layanan SPM	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
		1	2	28	29	30				31	32	33	34	35			
Provinsi																	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti	10	10			506.433.500		APBD	DINSOS	15	15			593.204.912		APBD	DINSOS
1	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)			10	10	194.340.000						10	10	194.500			
2	Penyediaan sandang/berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)			10	10	38.764.000						10	10	39.151.640			
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)			1	1	49.339.500						1	1	58.405.500			
4	Penyediaan alat bantu(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)			-	-	-						1	1	5.000.000			
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti(obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)			10	10	2.000.000						10	10	2.000.000			
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)			-	-	-						10	10	50.000.000			
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-harimerupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)			10	10	217.990.000						10	10	200.147.772			
8	Facilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK			-	-	-						10	10	5.000.000			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar			10	10	4.000.000						10	10	4.000.000			
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga(pencarian keluarga Penyandang Disabilitas Telantar untuk tujuan reunifikasi)			-	-	-						10	10	15.000.000			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga(pemulangan dan penyatuan kembali Penyandang Disabilitas Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)			-	-	-						10	10	20.000.000			
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	45	45			882.850.000		APBD	DINSOS	45	45			1.000.046.500		APBD	DINSOS
1	Pengsaharhapnya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan yang terbaik bagi anak)			-	-	-						4	4	72.000.000			
2	Penyediaan permakanan(daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)			45	45	573.350.000						45	45	579.083.500			
3	Penyediaan sandang/berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)			45	45	55.000.000						45	45	55.000.000			
4	Penyediaan asrama yang mudah diakses(daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)			2	2	-						2	2	-			
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti(obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)			45	45	10.000.000						45	45	10.000.000			
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)			45	45	50.000.000						45	45	49.763.000			
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-harimerupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri			45	45	-						45	45	39.150.000			

	sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)																		
8	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak			5	5	10.000.000						5	5	10.000.000					
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar			45	45	100.000.000						45	45	100.000.000					
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak Terlantar untuk tujuan reunifikasi)			45	45	22.500.000						45	45	22.500.000					
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga(pemulangan dan penyatuan kembali anak Terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)			10	10	10.000.000						10	10	10.000.000					
12	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti, Akses layanan kepada Anak Terlantar yang disediakan melalui keluarga asuh, perawatan, atau pengangkatan anak																		
	Identifikasi calon keluarga pengganti bagi Anak Terlantar yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan, dan/atau pendampingan dalam keluarga berdasarkan asesmen Pekerja Sosial Profesional			3	3	52.000.000						3	3	52.000.000					
3)	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	23	23			1.206.126.500		APBD	DINAS SOSIAL	23	23			1.215.887.765		APBD	DINAS SOSIAL		
1	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)			23	23	300.000.000						23	23	300.000.000					
2	Penyediaan sandang/berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)			23	23	100.000.000						23	23	101.000.000					
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses(daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)			2	2	169.911.000						2	2	171.610.110					
4	Penyediaan alat bantu(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)			11	11	-						11	11	-					
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)			23	23	5.000.000						23	23	5.000.000					
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial. bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)			23	23	255.048.000						23	23	257.598.480					
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-harimerupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)			23	23	300.637.500						23	23	303.643.875					
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**			1	1	-						1	1	-					
9	Akses ke layanan kesehatan dasar			23	23	6.000.000						23	23	6.000.000					
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia Terlantar untuk tujuan reunifikasi)			6	6	50.530.000						7	7	51.035.300					
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga(pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia Terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)			-	-	-						-	-	-					
12	Pemulanaan proses persiapan dan perawatan jenazahtermasuk tindakan pembersihan, pemaknaan kain kafan dan pelaksanaan ritual tertentu sesuai dengan agama lanjut usia terlantar)			4	4	20.000.000						4	4	20.000.000					
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	10	10			537.000.000		APBD	DINSOS	12	12			537.000.000		APBD	DINSOS		
	Ada Gepeng																		
1	Penyediaan permakanan(daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)			10	10	70.000.000						12	12	70.000.000					
2	Penyediaan sandang/berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah)			10	10	50.000.000						12	12	50.000.000					
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses(daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta)			-	-	-						1	1	100.000.000					
4	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti(obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)			-	-	-						10	10	10.000.000					
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial. bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial, (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)			-	-	-						10	10	50.000.000					
6	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-harimerupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)			-	-	-						10	10	50.000.000					
7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar(bimbingan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gelandangan dan pengemis dalam hal tertentu yang dapat berguna bagi diri nya dan lingkungan sosialnya)			-	-	-						10	10	50.000.000					
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak			-	-	-						5	5	2.000.000					
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar			-	-	-						2	2	5.000.000					
10	Pemulangan ke daerah asal(pemulangan ke daerah asal sampai ibukota daerah asal Kabupaten/Kota)			-	-	-						10	10	150.000.000					
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	6000	6000			1.292.320.000		APBD	DINSOS	6000	6000			1.313.440.000		APBD	DINSOS		
	Terjadi Bencana																		
1	Penyediaan permakanan/penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)			6000	6000	818.450.000						6000	6000	839.570.000					
2	Penyediaan sandang/pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau tidare dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)			6000	6000	245.000.000						6000	6000	245.000.000					
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi(tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda logistik, velbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)			1	1	140.000.000						1	1	140.000.000					
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan(merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)			200	200	73.580.000						200	200	73.580.000					
5	Pelayanan dukungan Psikososial(upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)			300	300	15.290.000						300	300	15.290.000					
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 6A1, 6B6, 6B7, 6C3) - 100%																		
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)			2	2	75.000.000						2	2	75.000.000					
2	Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Desa Rawan Bencana			35	35	80.000.000						35	35	80.000.000					
3	Pemantapan Relawan Sosial Taruna Siaga Bencana (TAGANA)			35	35	80.000.000						35	35	80.000.000					

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematis ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka Panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program Pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam Menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Kerangka pendanaan Pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang di peruntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indicator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas Pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerjatahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dana Lokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indicator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dana Lokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indicator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan Upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dana Lokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM kedalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM kedalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan Pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) di operasionalkan semua dokumen tersebut kedalam RKAPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana Pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
 - a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKAPD sebelum disepakati dengan DPRD.
 - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD Adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat Tingkat ketepatan

waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi didalamnya.

3. **Penggunaan Sumber Daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian Perkembangan Hasil**, pemantuan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggungjawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku Kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati. Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:
 - a. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukana apakah Tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
 - b. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- a. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan social dan Masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- b. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi

bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Provinsi Gorontalo, maka indikator utama yang digunakan Adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa Kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antarlain:

a. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antarlain:

- 1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM ?
- 2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
- 3) Adakah diantara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi diatasnya?
- 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 - (a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 - (b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 - (c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 - (d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

b. **Koordinasi.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antarlain:

- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
- 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif Solusi yang mungkin dilakukan?
- 3) Jika ada Kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM ? apakah ada masalah di level koordinasi ? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 5) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan Lembaga non pemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? Apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

c. **Manajemen Kerja.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerjaan taralain:

- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
- 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah ? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

d. **Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antarlain:

- 1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
- 2) Bagaimana Pemerintah Daerah Menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM ? apakah ada

pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran ?

- 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara variabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya ? Sebaliknya, atukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM ? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
- 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM ? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM ? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran palingbesar ? Dan mengapa ?
- 5) Apakah ada sumber dana non pemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
- 6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran non pemerintah yang termamfaatkan, serta berimbans pada berapa banyak warga yang terlayani?
- 7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga non pemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing Lembaga ? Lalu berapa total cakupan layanan kepada Masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan table dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan,

sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi di arahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan Gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web(e-SPM) : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan ; dan
 - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. **AnggaranSPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Bagaimana Menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
 - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan

pemenuhan SPM?

5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?

2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?

3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa Solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada SPM di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo masih rendah yang diakibatkan kurang memahaminya Perangkat Daerah terkait penerapan SPM Daerah terhadap pemenuhan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan subkegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun kedepan.

5.2 Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Provinsi Gorontalo.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Provinsi Gorontalo berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Provinsi Gorontalo secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh biro pemerintahan dan kesra, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang dilaporkan kedalam Aplikasi e-SPM yaitu : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login>.

5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.